

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

LKJIP 2018

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan tahun anggaran 2017, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, termasuk Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar, wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Dalam LKjIP 2018 ini menyajikan berbagai capaian kinerja dalam bidang Pelayanan Perijinan. Keberhasilan dibidang pelayanan perijinan ini tentunya bukan hanya keberhasilan dari Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar semata, namun juga merupakan gambaran keberhasilan bagi seluruh SKPD Teknis sebagai anggota Tim Teknis perijinan di Kabupaten Blitar dan juga bagi Pemerintah Kabupaten Blitar.

Mewujudkan pelayanan di bidang perijinan yang cepat, mudah, dan murah sehingga dapat meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Blitar merupakan tujuan utama bagi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar. Beberapa capaian kinerja dari Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2018.

Selain beberapa capaian kinerja di atas, masih ada sektor atau bidang usaha di Kabupaten Blitar yang masih belum dilengkapi dengan surat izin terhadap bidang usahanya. Kondisi semacam ini akan tetap menjadi catatan tersendiri bagi seluruh jajaran personil Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar dan Tim Teknis Perijinan Kabupaten Blitar dalam upaya peningkatan kinerja di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan lebih bermanfaat bagi masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan peningkatan investasi di bidang usaha.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2018 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2018 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi.

Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bidang sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Blitar.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2018 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar dan visi - misi Pemerintah Kabupaten Blitar.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2018 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Blitar, Januari 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BLITAR**

Drs. RULLY WAHYU PRASETYOWANTO, ME

Pembina Tk.I

NIP. 19750902 199412 1 002

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSKLUSIF	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Gambaran Umum SKPD.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Landasan Hukum Penyusunan	10
1.5 Sistematika Penyajian	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis 2016 - 2021.....	12
2.1.1 Pernyataan Visi	12
2.1.2 Pernyataan Misi	12
2.1.3 Tujuan Strategis	13
2.1.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)	13
2.2 Perjanjian Kinerja.....	14
2.3 Perubahan Anggaran, Kegiatan, dan Sasaran Strategis	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	17
3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018	17
3.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun Lalu	18
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis.....	19
3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	21
3.1.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	21
3.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	24
3.2. Realisasi Anggaran.....	24
BAB IV PENUTUP	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)**. Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2018, pemerintah daerah menyusun LKJIP 2018 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKJIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKJIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Tujuan penyusunan LKJIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKJIP ini dapat digunakan sebagai :

1. sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar;
3. bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar pada tahun berikutnya.

1.2. GAMBARAN UMUM SKPD

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar. Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2016 tentang organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar pasal 5 disebutkan tugas Lembaga Teknis Daerah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Sedangkan menurut Peraturan Bupati Blitar Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar, dimana mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. menetapkan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. memvalidasi penyusunan perencanaan program dan anggaran dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. memimpin pelaksanaan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. memimpin pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. mengkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. memimpin pembinaan penyelenggaraan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- g. memimpin pelaksanaan administrasi dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah;
- h. menyusun dan merumuskan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas yang dibebankan, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar memiliki struktur organisasi yang mengacu pada Peraturan Bupati Blitar Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar, berikut tersaji dalam bagan 1.1.

Bagan 1.1.
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar



Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar sampai akhir tahun 2018 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 27 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Latar belakang pendidikan PNS bervariasi mulai Sekolah Menengah Atas hingga Strata 2 (S2). Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut

Tabel. 1.1. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	JABATAN	PANGKAT	PENDIDIKAN TERAKHIR
1	Drs. RULLY WAHYU PRASETYOWANTO, ME	IV B	S-2
2	Ir. ULFI ZULFIQAR ZUQSAS, MM	IV B	S-2
3	ENI POEDJI RIANTI, S.Sos, MM	IV A	S-2
4	MOCH. HARUN WITONO, SE. MM	IV A	S-2
5	ASMANINGAYU DEWI L., ST. MM	III D	S-2
6	EMILIANA RAHMAWATI, SE	III B	S-1
7	Ir. SUCI RAHAYU	III D	S-1

NO	JABATAN	PANGKAT	PENDIDIKAN TERAKHIR
8	JOSEP ANDRI SUKMA, SP. MM	III D	S-2
9	SUNARKO, SH	III C	S-1
10	HINDRA SUWARNO, S.Sos	III C	S-1
11	CAHYO PRIHATMOKO, S.KH	III C	S-1
12	RENDRA DWI, S.SE, MM	III D	S-2
13	HADI MUSTOFA, ST. MM	III C	S-2
14	IVAN NUR SUDRAJAT SAPUTRA, S.KOM	III B	S-1
15	NANIK SAFITRI, S.Pt	III B	S-1
16	AMBARWATI NUNUK WAHYUNINGSIH, SE	III B	S-1
17	NILAM SHOVIITA, S.KOM	III A	S-1
18	WAHYU STYANINGRUM, SP	III A	S-1
19	TITIN YANUANTIKASARI, S.Sos	III A	S-1
20	SUPARTIN, SP	III C	S-1
21	SUMADJI, S.Pt	IV A	S-1
22	Drh. SETIANI	III D	S-1
23	ENDANG PURNOMOSARI, SE	III D	S-1
24	DEASY INDAHRINI, SH, M.Si	IV A	S-2
25	CHOLIDIN AMIN, ST	III A	S-1
26	MOHAMAD NURHIDAYAT, ST, MM	III D	S-2
27	SRI MULYANINGSIH, Amd	III D	D-3
JUMLAH			27

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar pada tahun 2018 mendapatkan pagu sebesar Rp. 3.050.000.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.957.837.695,- atau 96,98 % dari pagu anggaran keseluruhan, dengan demikian jumlah anggaran Program/kegiatan yang tidak dapat diserap sebesar Rp. 92.162.305,- Atau 3,02 %. Sedangkan Capaian Kinerja Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar pada tahun 2018 rata-rata capaian kinerjanya adalah sebesar 97.78 %.

Pagu anggaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, hal tersebut berdasarkan susunan OPD yang baru yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan kinerja OPD.

Permasalahan utama (strategic issued) yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar dalam menjalankan program dan kegiatan tahun anggaran 2018 dalam mencapai sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Peluang Potensi Investasi belum termanfaatkan secara optimal;
2. Sarana dan prasarana infrastruktur yang masih belum memadai sesuai yang diharapkan untuk menunjang investor masuk ke Kabupaten Blitar;
3. Percepatan layanan perizinan terhadap pemohon izin belum optimal khususnya kepada pemohon izin yang memerlukan kajian/rekomendasi teknis dari Dinas Teknis terkait;
4. Promosi Potensi Investasi Kepada Insvestor asing/dalam Negeri belum optimal;
5. Kapasitas Aparatur pada Kelembagaan yang menangani Penanaman Modal masih belum optimal;
6. Masih belum semua jenis pelayanan menggunakan system online;
7. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal;
8. Menyusun dan mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada upaya peningkatan daya saing dibidang pelayanan perijinan dan penanaman modal.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2018 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2018, serta sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar. Pelaporan Kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah khususnya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKjIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar.

1.4. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2017 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Bupati Blitar Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021.
17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar.
18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar.

1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

LKjIP ini bertujuan untuk mengkomunikasikan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar selama tahun 2018. Capaian Kinerja (performance result) pada tahun 2018 tersebut dibandingkan dengan rencana Kinerja (Performance Plan) sebagai tolok ukur keberhasilan dalam tahun 2018 pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar. Analisis atas Capaian Kinerja terhadap Rencana Kinerja ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi sejumlah celah kinerja (performance gap) untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Sistematika Penyajian LKjIP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Gambaran Umum SKPD
- 1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan
- 1.4. Landasan Hukum Penyusunan
- 1.5. Sistematika Penyajian

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategi 2016 – 2021
 - 2.1.1. Pernyataan Visi
 - 2.1.2. Pernyataan Misi
 - 2.1.3. Tujuan Strategis
 - 2.1.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2.2. Perjanjian Kinerja
- 2.3. Perubahan Anggaran, Kegiatan dan Sasaran Strategis

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
 - 3.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2018
 - 3.1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun Lalu
 - 3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis
 - 3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan
 - 3.1.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
 - 3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- 3.2. REALISASI ANGGARAN

BAB IV. PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS 2016 - 2021

2.1.1. Pernyataan Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan dan pandangan jauh kedepan, kemana organisasi akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif secara prouktif. Berdasarkan Perda No 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021, visi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih yakni **“Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing.”** dalam visi tersebut terkandung maksud :

Lebih Sejahtera, berarti meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. Secara lahir adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara baik, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kesejahteraan secara batin diwujudkan dalam penciptaan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif, serta adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Maju, dimaknai dengan adanya perkembangan positif dalam setiap aspek kehidupan masyarakat terutama terkait dengan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM), tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Berdaya Saing, dimaknai dengan terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Blitar untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional.

2.1.2 Pernyataan Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan adanya misi akan diketahui apa yang harus dilakukan oleh instansi/SKPD agar tujuan umum organisasi dapat terlaksanakan dengan baik. Misi diharapkan juga akan dapat menunjukkan peran dan program-program instansi kepada seluruh jajaran organisasi serta pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk mewujudkan Visi tersebut Bupati dan Wakil Bupati Blitar memiliki 6 (enam) misi antara lain :

1. **Meningkatkan Taraf Kehidupan Masyarakat** melalui program pengentasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran.
2. **Memantapkan Kehidupan Masyarakat Berlandaskan Nilai-nilai Keagamaan (religius), Kearifan Lokal dan Hukum** melalui optimalisasi kehidupan beragama dan kehidupan sosial serta penerapan peraturan perundang-undangan.
3. **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Masyarakat** melalui peningkatan multi dibidang pendidikan (termasuk didalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai.
4. **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik** melalui reformasi birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
5. **Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Masyarakat yang Memiliki Daya Saing** melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, Ekonomi Kreatif, Jiwa Kewirausahaan, Potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata

serta pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

6. Meningkatkan Pembangunan Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dari 6 (enam) Misi tersebut yang sesuai dengan tugas pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu pintu kabupaten blitar adalah Misi yang ke 5 (lima), yaitu **“Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Dan Usaha Ekonomi Masyarakat yang Memiliki Daya Saing”** dengan tujuan Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan penguatan sistem Inovasi Daerah (SIDA) dan memperhatikan daya dukung lingkungan, adapun Sasaran yaitu **Meningkatnya Pelayanan Perijinan** dengan Indikator Kinerja Sasaran : Predikat IKM layanan Perijinan

2.1.3. Tujuan Strategis

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang hendak dicapai dalam jangka menengah yakni 1 tahun sampaikurun waktu 5 tahun. Tujuan yang ditetapkan atas dasar pernyataan visi dan misi organisasi serta didasarkan atas isu analisis strategis.

Penetapan tujuan dalam perencanaan stratejik didasarkan pada faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) dari hasil analisis lingkungan, maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu pintu kabupaten blitar menetapkan tujuan OPD adalah **Meningkatkan Investasi Dan Pelayanan Perijinan** dengan Indikator tujuan Predikat IKM Layanan Perijinan dimana target pada akhir tahun RPJMD 2016-2021 adalah 90.

2.1.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (outcome) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu pintu kabupaten blitar merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang merupakan peran dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan terpadu Satu pintu Kabupaten Blitar dalam hal Pelayanan Perijinan Dan Penanaman Modal di Kabupaten Blitar. Penentuan Indikator Kinerja Utama dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan dalam mendukung program-program yang akan dilaksanakan. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan yang dicapai oleh program sedang keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran (output).

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Nomor 188/17/409.117/2017 tanggal 5 Januari 2017 dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel. 2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kabupaten Blitar

NO	SASARAN RENSTRA SKPD	URAIAN INDIKATOR
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan	Nilai IKM Pelayanan Perijinan
2.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar	Prosentase Pertumbuhan Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja atau dapat disebut dengan Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
5. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2018 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2018. Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2018 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2018 yang telah ditetapkan. Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.2. Penetapan Kinerja DPMPTSP Kab. Blitar Tahun 2018

NO	TUJUAN OPD	SASARAN RENSTRA SKPD	URAIAN INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatkan Investasi Dan Pelayanan Perijinan	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perijinan	Nilai IKM Pelayanan Perijinan	80
		Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar	Prosentase Pertumbuhan Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar	15%

Seiring dengan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan akan disesuaikan dengan kondisi baik dengan mengubah, menambah atau mengurangi kegiatan, target dan biaya melalui Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dengan mengutamakan kegiatan yang mendesak dan harus dilaksanakan pada tahun 2018. Dalam Pelaksanaan untuk mencapai Sasaran Strategis yang diukur berdasarkan indikator Kinerja maka diperlukan anggaran.

Dalam Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Blitar mengajukan anggaran sebesar Rp. 3.050.000.000,-(Tiga Milyar Lima Puluh Juta Rupiah). Pagu Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program / kegiatan sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel. 2.3. Program DPMPSTP Kabupaten Blitar Tahun 2018

Program		Anggaran		Ket
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	654.440.000	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	784.790.000	APBD
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	330.470.000	APBD
4.	Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	33.250.000	APBD
5.	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Bidang I	Rp.	299.100.000	APBD
6.	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Bidang II	Rp.	349.100.000	APBD
7.	Program Peningkatan Promosi dan Sistem Informasi	Rp.	348.850.000	APBD
8.	Program Peningkatan Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal	Rp.	250.000.000	APBD
JUMLAH		Rp.	3.050.000.000	

2.3. PERUBAHAN ANGGARAN DAN KEGIATAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam perjalanan waktu kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar mengalami perubahan sasaran strategis setelah dilakukan review renstra OPD serta perubahan anggaran yang dikarenakan untuk mengakomodir program yang baru pada DPMPSTP Kabupaten Blitar, selain itu juga ada pengurangan anggaran pada kegiatan yang tidak dilaksanakan karena anggarannya digeser ke kegiatan lain yang harus segera dilaksanakan. Adapun perubahan perjanjian kinerja serta anggaran program kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.4. Perubahan Penetapan Kinerja DPMPSTP Kabupaten Blitar tahun 2018

NO	TUJUAN OPD	SASARAN RENSTRA SKPD	URAIAN INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatkan Investasi Dan Pelayanan Perijinan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan	Peningkatan Nilai IKM Pelayanan Perijinan	80
		Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar	15%

Tabel. 2.4. Perubahan Anggaran Program Kegiatan DPMPSTSP Kabupaten Blitar tahun 2018

Program		Anggaran		Ket
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	707.450.800	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	741.259.300	APBD
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	358.489.900	APBD
4.	Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	30.750.000	APBD
5.	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Bidang I	Rp.	299.100.000	APBD
6.	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Bidang II	Rp.	349.100.000	APBD
7.	Program Peningkatan Promosi dan Sistem Informasi	Rp.	348.850.000	APBD
8.	Program Peningkatan Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal	Rp.	215.000.000	APBD
JUMLAH		Rp.	3.050.000.000	

Setelah dilakukan Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK), Pagu Anggaran DPMPSTSP Kabupaten Blitar keseluruhan menjadi **Rp. 3.050.000.000,-** (Tiga Milyar Lima Puluh Juta Rupiah). Dengan adanya PAK, Anggaran DPMPSTSP Kabupaten Blitar pada tahun 2018 tidak bertambah atau sebesar 0 % dari pagu awal.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

LKjIP merupakan wujud Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang aturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2018 dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja pada tahun bersangkutan.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun bersangkutan dengan tahun lalu.
3. Membandingkan realisasi kinerja, anggaran dan efisiensi yang telah dilakukan sampai dengan tahun bersangkutan.
4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

3.1.1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 adalah untuk mengetahui apakah Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar pada tahun bersangkutan telah tercapai dan sesuai dengan target yang telah di rencanakan sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut :


Tabel 3.1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

NO	SASARAN RENSTRA SKPD	URAIAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan	Peningkatan Nilai IKM Pelayanan Perijinan	80	79,35	88,16%
2.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar	15%	314,16%	1308%

Dengan data perbandingan antara target dan realisasi tersebut pencapaian Sasaran Kinerja (Sasaran Strategis) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar rata-rata capaian **302,42%**.

Untuk mengetahui perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2018 disajikan pada grafik dibawah ini :

Grafik. 3.1. Perbandingan target dengan Realisasi Kinerja dari Tahun 2018



3.1.2. PERBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN 2018 DENGAN TAHUN LALU

Perbandingan antara Realisasi Kinerja tahun 2018 dengan tahun lalu ataupun tahun terakhir adalah untuk mengetahui Realisasi Kinerja tahun bersangkutan dengan tahun yang lalu apakah mengalami peningkatan atau penurunan dalam pencapaiannya. Berikut ini disajikan perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2017 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2018 sesuai dengan tabel 3.2 dibawah ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2017 Dengan Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI 2017 (n-1)	REALISASI 2018 (n)
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perijinan	Peningkatan Nilai IKM Pelayanan Perijinan	80	76,06	79,35
2.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar	Prosentase Pertumbuhan Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar	15%	52%	314,16%

Berdasarkan tabel di atas perbandingan antara realisasi IKU tahun 2017 dan 2018 sebagai berikut:

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perijinan dengan target 80 terealisasi 79,35 dengan tingkat capaian 88,16% (relative memenuhi target); Sedangkan Nilai

IKM pada tahun 2017 terealisasi 76,06 dengan tingkat capaian 84,51%, rasio capaian Nilai IKM 1:1,07 maka terjadi kenaikan rasio.

2. Prosentase Pertumbuhan Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar Tahun 2018 dengan modal diatas **500jt** dan target 15% terealisasi 314,16% dengan tingkat capaian 1308%; Sedangkan di tahun 2017 terealisasi 52% dengan tingkat capaian 216,66%, maka rasio capaian Pertumbuhan Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar adalah 1:1,45. Dengan rincian sebagai berikut:

*Realisasi investasi PMDN dengan modal diatas **500jt** Tahun 2018 =*

Rp. 1.216.140.105.721,-

*Realisasi investasi PMA dengan modal diatas **500jt** Tahun 2018 =*

Rp. 236.616.921.052,-

*Sedangkan Realisasi investasi PMDN dengan modal diatas **500jt** Tahun 2017=*

Rp. 350.774.500.000,-

*Dan di tahun 2017, Realisasi investasi PMA dengan modal diatas **500jt** tidak ada.*

Menggunakan Formulasi sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Investasi Tahun 2018} - \text{Realisasi Investasi Tahun 2017}}{\text{Realisasi Investasi Tahun 2017}} \times 100\% = \frac{1.452.757.026.773 - 350.774.500.000}{350.774.500.000} \times 100\% = 314,16\%$$

3.1.3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2018 dengan Dokumen Renstra (Rencana Strategis) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar dimaksudkan untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya telah sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah OPD. Perbandingan antara Target Akhir Renstra (Tahun 2021) dengan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dapat tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

NO.	SASARAN STRATEGIS	URAIAN INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA (2021)	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perijinan	Peningkatan Nilai IKM Pelayanan Perijinan	90	79,35	88,16%
2.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar	Presentase Pertumbuhan Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar	24%	314,16%	1308%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar dari target yang ditetapkan pada akhir capaian kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar telah tercapai tingkat kemajuan rata-rata tahun 2018 adalah sebesar 202,10%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pencapaian target pada awal target Renstra **baik**.

3.1.4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Dalam pemenuhan target Indikator Kinerja Utama tentunya ada beberapa kendala yang dihadapi yang dapat menyebabkan target yang telah ditentukan menjadi tidak tercapai. Pada Tahun 2018 ini kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kevalidan pendataan pada penghitungan realisasi investasi belum maksimal dikarenakan terhentinya sementara aplikasi SPIPISE pada saat awal berjalannya Online Single Submission (OSS);
2. Kurang maksimalnya monitoring dan evaluasi untuk mencatat realisasi penanaman modal karena factor keterbatasan anggaran sehingga belum dapat mem backup seluruh pengusaha yang wajib menjadi sasaran monev;
3. Belum optimalnya kegiatan promosi investasi Kabupaten Blitar mengingat Bidang yang terkait baru terbentuk pada tahun 2018.

Adapun solusi yang digunakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di atas adalah :

1. Pro aktif berkoordinasi dengan pusat dan provinsi terkait pengaktifan kembali aplikasi SPIPISE sebagai sumber data dan laporan realisasi penanaman modal;
2. Melakukan pengklasifikasian sasaran monev agar lebih efektif dan tepat sasaran untuk pengusaha wajib monev;
3. Inovasi dan pengembangan-pengembangan pada program kegiatan yang berpengaruh besar terhadap stimulan minat investor untuk menanamkan investasi usaha di Kabupaten Blitar melalui perijinan.

3.1.5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara hasil capaian kinerja yang dibandingkan dengan anggaran yang diserap.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat melalui penyajian tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Tabel Alokasi Per Sasaran Pembangunan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perijinan	Peningkatan Nilai IKM Pelayanan Perijinan	349.100.000	96,46
2.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar	Presentase Pertumbuhan Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar	215.000.000	98,38

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perijinan	Peningkatan Nilai IKM Pelayanan Perijinan	80	79,35	88,16%	349.100.000	336.725.936	96,46
2.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar	Presentase Pertumbuhan Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar	15%	314,16%	1308%	215.000.000	211.520.130	98,38

Tabel 3.6
Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perijinan	Peningkatan Nilai IKM Pelayanan Perijinan	100	96,46	1,03%
2.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar	Presentase Pertumbuhan Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar	78	98,38	0,79%

Dari Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya di atas dapat dianalisa bahwa dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sangat didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar baik namun serapan tidak sebaik dan tidak sesuai dengan yang direncanakan hal ini disebabkan adanya beberapa kegiatan yang tidak bisa total terserap namun kegiatan tersebut tidak terlalu berpengaruh pada pencapaian IKU OPD, sehingga hanya berpengaruh terhadap serapan anggarannya saja.

3.1.6. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU PUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Secara umum Program/Kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar menunjang keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar namun demikian Program/Kegiatan tersebut akan selalu dilakukan review apakah dalam tahun bersangkutan terdapat program kegiatan yang harus segera dilaksanakan mengingat kegiatan yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar juga mengacu pada kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mana kebijakan tersebut sulit diprediksi pada awal-awal tahun.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar pada Tahun 2018 melaksanakan 8 (delapan) program yang terurai dalam 18 kegiatan. Adapun Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran target kinerja 10 jenis layanan dengan capaian kinerja 10 jenis layanan (sesuai target yang direncanakan).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur melalui Kegiatan Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan target kinerja 60 buah sarpras yang berfungsi baik capaian kinerja 558 buah sarpras yang berfungsi baik (memenuhi target).
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur melalui Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan target kinerja 12 peserta mengikuti peningkatan SDA; 31 peserta capacity building, dengan capaian kinerja 12 peserta mengikuti peningkatan SDA; 33 peserta capacity building dengan capaian realisasi 106% (melebihi target yang direncanakan).
4. Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan melalui Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dengan target kinerja 4 dokumen perencanaan dan pelaporan dengan capaian kinerja 4 dokumen perencanaan dan pelaporan (sesuai target yang direncanakan), dan Kegiatan Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan dengan target kinerja 2 dokumen anggaran dan laporan keuangan dengan capaian kinerja 2 dokumen anggaran dan laporan keuangan (sesuai target yang direncanakan).
5. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Bidang I melalui Kegiatan Fasilitasi Pemrosesan Perijinan I dengan target survey/tinjau lokasi 500 ijin capaian 310 ijin; 30 koordinasi/konsultasi capaian 32 laporan hasil koordinasi; 150 peserta sosialisasi capaian 150 peserta sosialisasi; 1 paket pengembangan aplikasi capaian 1 paket pengembangan aplikasi (relatif memenuhi target), Kegiatan Validasi Perijinan I dengan target kinerja 500 ijin yang tervalidasi capaian 808 ijin yang tervalidasi; 22 kecamatan konektivitas pelayanan perijinan dengan kecamatan capaian 22 kecamatan (sesuai target yang direncanakan), dan Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Perijinan I dengan target 50 usaha yang dimonev capaian 28 usaha yang dimonev (tidak memenuhi target yang direncanakan).
6. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Bidang II melalui Kegiatan Fasilitasi Pemrosesan Perijinan II target survey/tinjau lokasi 500 ijin capaian 643 ijin; 30 koordinasi/konsultasi capaian 48 laporan hasil koordinasi; 150 peserta sosialisasi capaian 150 peserta sosialisasi; 1 dokumen SOP perijinan capaian 1 dokumen SOP perijinan (memenuhi target), Kegiatan Validasi Perijinan II dengan target kinerja 500 ijin yang tervalidasi capaian 672 ijin yang tervalidasi; 1 dokumen IKM capaian 1 dokumen IKM (sesuai target yang direncanakan), dan Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Perijinan II dengan target 50 usaha yang dimonev capaian 59 usaha yang dimonev (memenuhi target yang direncanakan).
7. Program Peningkatan Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal melalui Kegiatan Penyusunan Dokumentasi Investasi dengan target kinerja 6 exemplar capaian kinerja 9 exemplar (melebihi target yang direncanakan), Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Percepatan Penanaman Modal dengan target kinerja 50 investor; 20 usaha; 55 usaha capaian kinerja 60 investor; 28 usaha; 69 usaha (melebihi target yang direncanakan), Kegiatan Penyusunan Regulasi dan Kebijakan Penanaman Modal dengan target kinerja 1 perda capaian kinerja draft NA Perda (relatif memenuhi target).

8. Program Peningkatan Promosi dan sistem Informasi melalui Kegiatan Pengelolaan Pendataan Potensi Daerah, Investasi dan Perijinan target kinerja 1 paket dokumen pendataan dengan capaian kinerja 1 paket dokumen pendataan (sesuai target yang direncanakan), Kegiatan Fasilitas Promosi Investasi Daerah target kinerja 1 paket promosi; 1 paket pameran dengan capaian kinerja 3 paket promosi; 2 paket pameran (melebihi target yang direncanakan), Kegiatan Penerapan Sistem Teknologi Informasi Investasi Daerah target kinerja 1 dokumen laporan dengan capaian kinerja 1 dokumen laporan (sesuai target yang direncanakan).

Kegiatan yang belum bisa memenuhi target adalah :

Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Bidang I melalui Kegiatan Fasilitas Penerbitan Perijinan I dengan target 1 tahun 50 usaha dengan capaian kinerja 28 usaha (tidak memenuhi target yang direncanakan). Ketidaktercapaian target monev perizinan dikarenakan sebagian perizinan melalui oss sebagian besar dikeluarkan tanpa dilakukan tinjau/survei lokasi dan hanya izin-izin tertentu yang dilakukan survei lokasi.

Program Peningkatan Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal melalui Kegiatan Penyusunan Regulasi dan Kebijakan Penanaman Modal dengan target kinerja 1 perda capaian kinerja draft NA Perda (relatif memenuhi target). Ketidaktercapaian target penyusunan perda dikarenakan perda hanya sampai pada NA dan dianggap telah tercapai 90% dengan menunggu pengesahannya menjadi perda yang akan dilakukan pada tahun 2019.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2018, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar mempunyai 8 program dengan 17 kegiatan. Program – program APBD Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
4. Program Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Bidang I.
6. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Bidang II.
7. Program Peningkatan Promosi dan Sistem Informasi.
8. Program Peningkatan Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal.

Untuk melaksanakan program-program tersebut Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 3.050.000.000,- Realisasi Anggaran Program - program pada akhir tahun 2018 sebesar Rp. 2.957.837.695,- Atau 96,98% dari pagu anggaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar, dengan demikian jumlah anggaran Program/Kegiatan yang tidak dapat diserap sebesar Rp. 92.162.305,- Atau 3,02% yang dirinci dalam Program/Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.3. Program dan Kegiatan berserta Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2018

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI BIAYA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	707.450.800	679.981.659	96,12
	Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran	707.450.800	679.981.659	96,12
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	741.259.300	730.084.632	98,49
	Kegiatan Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	741.259.300	730.084.632	98,49
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	358.489.900	350.964.692	97,90
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	358.489.900	129.700.000	97,90
4	Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30.750.000	29.732.400	96,69
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	24.500.000	23.502.400	95,93
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan	6.250.000	6.230.000	99,68
5	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Bidang I	299.100.000	290.451.401	97,11
	Kegiatan Pemrosesan Perijinan I	254.100.000	249.326.401	98,12
	Kegiatan Validasi Perijinan I	25.000.000	21.150.000	84,60
	Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Perijinan I	20.000.000	19.975.000	99,88
6	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Bidang II	349.100.000	336.725.936	96,46
	Kegiatan Pemrosesan Perijinan II	235.000.000	224.320.326	95,46

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI BIAYA		
		ANGGARAN	REALISASI	%
	Kegiatan Validasi Perijinan II	89.100.000	87.430.610	98,13
	Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Perijinan II	25.000.000	24.975.000	99,90
7	Program Peningkatan Promosi dan sistem Informasi	348.850.000	328.376.845	94,13
	Kegiatan Pengelolaan Pendataan Potensi Daerah, Investasi dan Perijinan	31.675.000	31.015.858	97,92
	Kegiatan Fasilitasi Promosi Investasi Daerah	295.000.000	275.389.487	93,35
	Kegiatan Penerapan Sistem Teknologi Informasi Investasi Daerah	22.175.000	21.971.500	99,08
8	Program Peningkatan Pengendalian dan Pengembangan Penanaman Modal	215.000.000	211.520.130	98,38
	Kegiatan Penyusunan Dokumentasi Investasi	50.000.000	49.007.500	98,02
	Kegiatan Penyusunan Regulasi dan Kebijakan Penanaman Modal	50.000.000	49.058.970	98,12
	Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Percepatan Penanaman Modal	115.000.000	113.453.660	98,66
	JUMLAH	3.050.000.000	2.957.837.695	96,98

BAB IV

P E N U T U P

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisa pencapaian indikator sasaran terhadap 2 (dua) sasaran strategis yang mencakup 2 (dua) indikator sasaran, diketahui bahwa 2 indikator sasaran mencapai atau melebihi target dengan predikat **baik**. Indikator Kinerja Utama telah mencapai target dengan uraian sebagai berikut :

1. Peningkatan Nilai IKM Pelayanan Perijinan dengan target 80 capaian 79,35 (dianggap relative memenuhi target).
2. Prosentase Pertumbuhan Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar dengan target 15% capaian 314,16% (melebihi target).

Pada Tahun 2018 ini kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kevalidan pendataan pada penghitungan realisasi investasi belum maksimal dikarenakan terhentinya sementara aplikasi SPIPISE pada saat awal berjalannya Online Single Submission (OSS);
2. Kurang maksimalnya monitoring dan evaluasi untuk mencatat realisasi penanaman modal karena factor keterbatasan anggaran sehingga belum dapat mem backup seluruh pengusaha yang wajib menjadi sasaran monev;
3. Belum optimalnya kegiatan promosi investasi Kabupaten Blitar mengingat Bidang yang terkait baru terbentuk pada tahun 2018.


Adapun solusi yang digunakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di atas adalah :

1. Pro aktif berkoordinasi dengan pusat dan provinsi terkait pengaktifan kembali aplikasi SPIPISE sebagai sumber data dan laporan realisasi penanaman modal;
2. Melakukan pengklasifikasian sasaran monev agar lebih efektif dan tepat sasaran untuk pengusaha wajib monev;
3. Inovasi dan pengembangan-pengembangan pada program kegiatan yang berpengaruh besar terhadap stimulan minat investor untuk menanamkan investasi usaha di Kabupaten Blitar melalui perijinan.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RENSTRA Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 khususnya untuk Tahun Anggaran 2018 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang di tetapkan Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia karena disadari

kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di hari mendatang.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BLITAR



Drs. RULLY WAHYU PRASETYOWANTO, ME

Pembina Tk.I

NIP. 19750902 199412 1 002